

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap aktivitas yang dilakukan tidak pernah lepas dari penggunaan jalan, khususnya jalan raya. Jalan raya merupakan salah satu elemen pembentuk suatu kawasan kota, sehingga pelayanan mengenai jalan raya menjadi kewenangan pemerintah dalam menjaga keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan keindahan yang ada di jalan. Demikian, tugas pemerintah daerah selain melayani masyarakat juga diperlukan melaksanakan pengawasan di jalan-jalan raya khususnya Kota Bandung. Karena menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan administrasi publik juga perlu dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan perbaikan serta pemeliharaan jalan raya.

Pengawasan dapat dilakukan dengan tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang merupakan kegiatan mengamati dengan cermat, menilai tingkat pencapaian rencana secara objektif, dan memberikan informasi hasil dari pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan jalan raya secara terbuka. . Selain itu, hal tersebut dilakukan untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan dan terselenggaranya upaya pemberdayaan seluruh pemangku kepentingan dan terjadinya pelaksanaan tugas pemerintahan kota.

Pelaksanaan pengawasan dalam perbaikan jalan raya dan pemeliharaan jalan raya dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan serta tugas

pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, dinas bina marga sebagai pengelola atau sebagai pelayan publik yang berwenang menangani jalan raya, terbagi pada bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Kebinamargaan yang khusus menangani masalah yang terdapat di jalan raya, baik perbaikan jalan atau pembangunan baru.

Kawasan Ujung Berung Kota Bandung saat ini banyak dilalui kendaraan mulai dari kendaraan kecil seperti becak sampai dengan kendaraan besar seperti *truck*. Jalan-jalan di wilayah Ujung Berung lebih cepat mengalami kerusakan jalan, seperti jalan yang berlubang dari mulai tingkat sedang hingga berat dan beberapa titik jalan pun seringkali terendam oleh air atau banjir. Meskipun banjir tersebut jaraknya tidak banyak, tetapi jalan tersebut merupakan jalan umum dan sebagai jalan *alternative* yang sering kali dilalui oleh masyarakat terutama pada jam-jam kerja dan pulang kerja.

Berdasarkan hasil peninjauan yang peneliti lakukan di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dan kewilayahan UPT Operasional Ujung Berung terdapat beberapa masalah mengenai pembatasan wewenang yang kurang *transparan* kepada masyarakat secara langsung, akibatnya masyarakat tidak mengetahui kemana laporan jalan yang rusak harus disampaikan. Contoh: masyarakat yang melaporkan adanya kerusakan jalan pada *twitter* dinas bina marga tidak dapat diproses langsung karena jalan tersebut bukan merupakan kewenangan dinas bina marga kota bandung. Kemudian masyarakat diarahkan untuk melaporkan kembali pada pemerintahan yang berwenang tersebut. Melakukan perintah dan prosedur pelaksanaan pengawasan perbaikan jalan

raya pimpinan kurang tanggap terhadap orang yang melaksanakan pekerjaan teknis. Contoh: pelaksanaan perbaikan jalan tidak diawasi langsung oleh kepala UPT karena kepala UPT sudah mempercayai para pegawai yang mengerjakannya, maka kepala UPT hanya tinggal menunggu hasil laporan dilapangan berupa data saja. Tindakan disiplin yang, kesaduran individu terhadap tugasnya kurang disiplin karena harus menunggu teguran, kemudian pekerjaan baru dilaksanakan. Contoh: ketika banyak jalan yang rusak belum laporan dari masyarakat yang mengganggu keselamatan, maka para pegawai baru melaksanakan perbaikan jalan.

Pengawasan dapat dilakukan dengan mengamati dan memeriksa langsung pekerjaan atau melalui hasil laporan berupa data. Pengamatan dan pemeriksaan secara langsung dapat mempermudah apabila terjadinya penyimpangan administrasi dalam penyelenggaraan kebinamargaan. Sehingga walikota atau sampai pada menteri pun dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan fungsi dan kewengannya jalan yang ada di wilayah Kota Bandung dipegang oleh tiga pemerintahan yang berwenang, maka seringkali disebut bahwa jalan terbagi atas jalan nasional, provinsi, dan kota.

Adanya kewenangan tersebut tentunya diperlukan sikap tanggung jawab yang tinggi terhadap kesadaran dari setiap pemerintahan untuk menangani masalah keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Kecepatan dan ketepatan dalam melaksanakan perbaikan jalan pun perlu diperhatikan dengan teliti. Dikarenakan jalan merupakan hal yang tidak dapat dihindari setiap waktu oleh masyarakat dan setiap waktu terus dilalui oleh masyarakat.

Terjadinya kerusakan jalan yang menyebabkan kemacetan hingga pada kecelakaan pengendara menjadi masalah yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Akuntabilitas pemerintah kota Bandung melalui DBMP (Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung) menjadi keharusan dalam melayani masyarakat pada pelayanan infrastruktur jalan kota Bandung. Terlebih saat ini Kota Bandung merupakan kota yang sudah banyak dikunjungi oleh masyarakat wisatawan local maupun interlokal. Oleh karena itu, jalan sebagai objek yang pertama kali menjadi sorotan atau pandangan para wisatawan perlu diberikan keamanan sampai dengan kenyamanan dalam rangka menyambut wisatawan.

Pelaksanaan pengawasan yang terencana atau tidak terencana yang dilakukan pemerintah Kota Bandung saat ini telah mengupayakan agar seluruh *staff* dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Terlebih lagi untuk memberikan kesadaran pegawai akan tugasnya sebagai abdi Negara. Setiap pelayanan yang dilaksanakan sesuai rencana memiliki keterbatasan atau kekurangan akan terjadinya masalah-masalah yang tidak terprediksi, seperti halnya yang terdapat berdasarkan data dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung (Dinas Bina Marga Dan Pengairan), anggaran keseluruhan dari rancangan awal tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan. Rancangan awal program kegiatan kerja Dinas Bina Marga Dan Pengairan pada akhir tahun 2015 ialah sebesar 665.913.602.980 dan setelah melakukan *review* kelapangan ternyata terdapat tambahan biaya untuk program tidak terencana sebesar 11.643.925.000, ini menunjukkan bahwa pada perbaikan jalan yang rusak Dinas Bina Marga Dan Pengairan perlu mempersiapkan biaya lebih untuk biaya

perbaikan infrastruktur jalan yang tidak terduga. Peraturan yang terdapat pada Negara bahwa biaya tidak terduga tidak dapat diberikan begitu saja pada pengelola tugas pemerintah karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak buruk lainnya seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Secara keseluruhan di Kota Bandung dari hasil *review* rancangan awal RKPD tahun 2015 untuk proses pekerjaan tahun 2016 dengan hasil analisis kebutuhan dilapangan, sebagai berikut :

Tabel 1.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Kota Bandung

| | Program Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------|
| Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 | Rehabilitas /Pemeliharaan Jalan | 70.000 m | 7.500.000.000 |
| Hasil Analisis Kebutuhan | Rehabilitas /Pemeliharaan Jalan | 300.000 m | 16.690.680.165 |


Sumber: Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung

Hal tersebut karena sudah terdapat tugas pokok dan fungsi yang terbagi atas kewenangan pemerintah Negara, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota sebagaimana data yang diperoleh bahwa panjang Total Jalan di Kota Bandung adalah 1.236,48 km, dengan komposisi :

Tabel 1.2. Data Panjang Jalan Kewenangan

| | |
|----------------|-------------------|
| Jalan Nasional | panjang 45625 km |
| Jalan Provinsi | panjang 32054 km |
| Jalan Kota | panjang 1.1608 km |

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung



Gambar 1.1 Peta Kewenangan Jalan Provinsi
 Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung

Berdasarkan data yang ada menjelaskan bahwa pada hal perbaikan dan pemeliharaan jalan pada pelaksanaannya terdapat ketidak seimbangan dengan hasil yang sudah dilakukan *survey* lapangan, tetapi dengan demikian pelaksanaan pengawasan yang harus dilakukan Dinas Bina Marga Dan Pengairan dengan maksimal dan sesuai dengan pencapaian tujuan. Karena dengan pengawasan yang baik, maka akan lebih cepat tanggap dalam mengatasi

masalah-masalah yang kemungkinan terjadi ketika pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan jalan raya berlangsung. Selain, itu baik buruknya suatu pengawasan dalam pelayanan terlihat 33% atau 1/3 panjang jaringan jalan di Kota Bandung yang masih dalam kondisi rusak sedang dan kondisi berat. Hal tersebut mencerminkan pengawasan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal. Karena keamanan dan keselamatan masyarakat pengguna jalan tidak terjaga dengan baik.

Jalan raya yang rusak dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi yang rendah. Karena pelaku usaha menggunakan kendaraan sebagai transportasi usahanya. Apabila diperjalanan ada kerusakan jalan atau perbaikan jalan yang menghambat laju kendaraan di jalan raya, maka akan memperlambat pula proses usaha jual beli para pengusaha.

Bertambahnya jumlah penduduk di kota Bandung dan semakin bertambah juga jumlah kendaraan yang melintas wilayah kota Bandung, serta terjadinya perubahan cuaca, menjadikan jalan raya mudah rusak. Kerusakan jalan raya menyebabkan terjadinya kemacetan dan rawannya kecelakaan untuk kendaraan bermotor, mobil, transportasi umum. Jalan raya yang rusak dan tidak layak untuk dilalui pengemudi salah satunya terdapat di Jalan Jendral Achmad Yani dekat terminal Cicaheum wilayah Bandung Timur. Jalan raya yang setiap harinya dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar seperti bus, terdapat beberapa titik jalan berlubang yang kedalamnya dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Jalan yang berlubang tersebut berada di tengah-tengah jalan raya yang selalu dilalui kendaraan. Terdapat beberapa macam jenis jalan, seperti

jalan trotoar, jalan layang, jalan bawah tanah, dan jalan raya. Pengawasan merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Perbaikan dan pemeliharaan jalan raya di Kota Bandung yang dilakukan oleh Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Kebinamargaan berkaitan dengan UPT Operasional Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Beberapa tugas pokok Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan yang salah satunya berkaitan dengan pokok pembahasan, yaitu pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemanfaatan jalan dan daerah aliran sungai. Sedangkan kaitannya dengan UPT Operasional karena UPT Operasional memiliki tugas pokok sebagai pelaksana pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin jalan, saluran, trotoar, berm, jembatan, kali dan sungai sesuai wilayah kerjanya. Pada dasarnya setiap bidang yang ada di Dinas Bina Marga Dan Pengairan saling berkaitan satu sama lain.

Pemeliharaan dan perbaikan jalan raya yang dikerjakan oleh pemerintah dan unit kerjanya merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, maka setiap program kegiatannya perlu dilakukan pengawasan agar pelayanan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan.

Tugas penting pada lembaga pemerintahan dalam pembangunan dapat dilihat dari pelayanan oleh para pembantu-pembantu Negara, yang termasuk di dalamnya ialah anggota kelompok pegawai pemerintahan atau disebut juga

pegawai negeri sipil (PNS). Pegawai negeri sipil bertugas membantu mempermudah peran pemerintah daerah atau kota atau pusat di dalam menjalankan kewajibannya dalam membangun Negara dan melayani masyarakat. Salah satu kelompok pegawai negeri sipil yang membantu tugas pemerintah, khususnya pemerintah kota ialah Dinas Bina Marga dan Pengairan (Dinas Bina Marga Dan Pengairan) Kota Bandung. Dinas Bina Marga mempunyai tugas dan kewajiban dalam melayani kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang dilakukan Dinas Bina Marga berupa fasilitas infrastruktur jalan dan pengairan, yaitu menyediakan fasilitas trotoar, perbaikan jalan, pembuatan jalan, mengatur aliran drainase dan lain-lain.

Pelayanan berupa administratif, yaitu jenis pelayanan seperti pencatatan kebutuhan masyarakat, dokumentasi yang menjadi keluhan masyarakat di jalan-jalan dan sungai atau pengairan, serta kegiatan ketatausahaan. Sedangkan ketiga jenis pelayanan tersebut terdapat di Dinas Bina Marga secara sarana dan prasarana, sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sendiri. Dinas Bina Marga dan Pengairan perlu melakukan pengawasan dengan tepat agar terlihat hasil kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penunjang keberhasilan program pemerintah daerah yang pertama dapat dilihat melalui kebiasaan pihak pemerintahan dalam memberikan pelayanan, dan memberikan timbal balik atau *respon* baik dari aspirasi-aspirasi masyarakat. Publik atau masyarakat dapat menyalurkan aspirasi kepada pihak yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan, yaitu melalui pegawai negeri sipil. Peranan aparatur atau PNS dalam melayani masyarakat dengan

baik terdapat pada undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Selain itu, pada Pasal 386 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi yang dilakukan harus mengacu pada delapan prinsip, yaitu peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pelayanan publik yang baik juga dikarenakan adanya pengawasan yang sesuai prosedur. Tidak lepas dari tanggung jawab dan perannya sebagai pelayan publik pegawai Dinas Bina Marga dan Pengairan, haruslah selalu bekerja profesional dengan menjaga dan memperhatikan ketepatannya dalam bekerja untuk melayani setiap kebutuhan masyarakat. Informasi dan wewenang yang jelas diperlukan untuk pelayanan publik yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, agar dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien.

Perkembangan teknologi yang terus berkembang mengharuskan para pegawai melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas teknologi. Mulai dari perencanaan kerja sampai pada pengawasan kerja, hal tersebut untuk menunjang kemajuan pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti merasa tertarik untuk menganalisis lebih jauh dengan judul penelitian “PELAKSANAAN

PENGAWASAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN RAYA PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KOTA BANDUNG (Studi Kasus UPT Operasional Ujung Berung)’’.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang penelitian di atas, peneliti bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan perbaikan infrastruktur jalan raya pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung (Studi Kasus UPT Operasional Ujung Berung).

C. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan perbaikan infrastruktur jalan raya pada dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung (Studi Kasus UPT Operasional Ujung Berung)?
2. Apa hambatan-hambatan pelaksanaan pengawasan perbaikan infrastruktur jalan raya pada dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung (Studi Kasus UPT Operasional Ujung Berung)?
3. Apa usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pengawasan infrastruktur jalan raya pada dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung (Studi Kasus UPT Operasional Ujung Berung)?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menemukan data dan informasi yang sebenarnya tentang pelaksanaan pengawasan perbaikan infrastruktur jalan raya pada dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung (Studi Kasus UPT Operasional Ujung Berung).
- b. Mengembangkan data dan informasi yang menjadi hambatan pelaksanaan pengawasan perbaikan infrastruktur jalan raya pada dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung (Studi Kasus UPT Operasional Ujung Berung).
- c. Menerapkan data dan informasi untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pengawasan perbaikan infrastruktur jalan raya pada dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung (Studi Kasus UPT Operasional Ujung Berung).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Akademis
 - 1) Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan memperdalam penelitian mengenai pelayanan publik.
 - 2) Menambah ilmu pengetahuan dibidang ilmu administrasi.
 - 3) Menambah pengalaman yang berguna bagi peneliti untuk dapat berfikir secara kritis dan dinamis.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan sosial pada masyarakat tentang penggambaran pelayanan publik yang sesuai dengan teori yang ada. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bahan masukan yang bermanfaat kepada pihak Dinas Bina Marga dan Pengairan dan pemerintah daerah Kota Bandung agar bisa menjadi lebih baik lagi dalam bersosialisasi dengan masyarakat dan dalam melaksanakan tugas dalam pelayanan publik.

E. Kerangka Pemikiran

Memecahkan masalah yang peneliti kemukakan diperlukan suatu anggapan dasar, yaitu berupa teori dan pendapat dari para ahli yang kebenarannya tidak diragukan lagi. Berikut pendapat menurut Terry mengenai pengawasan, yaitu:

Untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif jika diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.

Definisi yang dikemukakan Terry menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan sebelumnya, kemudian dilakukan tinjauan kembali oleh pimpinan, dan jika ada terdapat ketidaksesuaian, maka pimpinan perlu melakukan tindakan perbaikan, agar hasilnya menjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik apabila dapat melakukan prosedur pengawasan dengan tepat, yaitu menurut Handayani (1985:156):

1. Pemeriksaan kembali: untuk mengadakan evaluasi terhadap dirinya, bawahan, dan pekerjaan yang telah dilaksanakan.
2. Pemberian contoh: perilaku dan etika baik dari atasan terhadap bawahan agar dapat membantu hasil dari pengawasan.
3. Pencatatan dan pelaporan (recording and reporting): sebagai alat pembuktian.
4. Pembatasan wewenang: agar atasan dan bawahan tidak menyimpang dari wewenang yang telah ditentukan.
5. Menentukan peraturan, perintah, dan prosedur: membentuk tingkah laku, memberikan informasi kepada individu dalam pekerjaan, dan mengatur kegiatan.
6. Anggaran (*Budget*): merupakan suatu petunjuk untuk mengembangkan dan memajukan organisasi, dan juga merupakan suatu alat penilaian pengawasan.
7. Sensor: tindakan preventif untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan tindakan pengamanan.
8. Tindakan disiplin: tindakan yang bersifat korektif dan represif untuk dijalankan

Prosedur pelaksanaan pengawasan yang tepat, akan memberikan dampak atau hasil yang baik untuk tercapainya tujuan organisasi. Melakukan pengawasan pada umumnya perlu dilakukan pemantauan kembali atau pemeriksaan kembali, tujuannya untuk membenarkan kekeliruan yang terjadi. Apabila benar terjadi, maka hendaknya pimpinan atau orang yang bertugas mengawasi melakukan tindakan yang dapat dijadikan teladan untuk pegawainya. Hasil pemeriksaan dicatat, sebagai laporan hal-hal yang terjadi pada saat pekerjaan dilaksanakan. Laporan sebagai tanda bukti pimpinan untuk melaksanakan pembenahan terhadap perkembangan organisasi, sebagaimana tugas dan kewenangan pimpinan tersebut karena pada umumnya tugas setiap pemimpin dalam organisasi memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda dalam mengatasi hal yang terjadi di organisasi. Oleh karena itu, perlu pembatasan wewenang dengan jelas arah pelaporannya. Setelah diberikan

pembatasan wewenang hendaklah pimpinan menentukan perintah yang sesuai berdasarkan kemampuan setiap anggota pegawainya, karena untuk menjalankan pekerjaan sesuai tujuan organisasi ialah dengan menempatkan dan memeberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan pegawainya, agar pegawai secara efektif dan efisien dapat mengerjakan tugasnya. Selain itu, menetapkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan perlu di rencanakan terlebih dahulu agar tidak ada biaya perbaikan yang kekurangan dan kelebihan, sehingga menjadi peluang buruk untuk oknum yang tidak bertanggungjawab. Melakukan pengamanan pada setiap pelaksanaan kerja guna untuk mengawasi keselamatan kerja pegawai, hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sudut kamera ataupun laporan tertulis dengan ketentuan waktu. Pencapaian kerja yang tepat waktu dan cepat tanggap dalam menangani masalah yang dihadapi dalam organisasi merupakan upaya pencegahan keterlambatan penyelesaian rencana organisasi.

F. Lokasi dan Lamanya Penelitian

1. Lokasi

Lokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat dua tempat, yaitu di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Jalan Cianjur No.34 Kota Bandung dan Kantor UPT Operasional Ujung Berung Kota Bandung.

2. Lamanya Penelitian

Waktu pada penelitian kualitatif ini menjadi hal yang tidak dapat diprediksikan. Hal ini karena data yang diperoleh dilapangan bisa berkembang

dan melebihi waktu yang telah ditentukan. Tahap awal penelitian ini adalah tahap persiapan dengan menyiapkan surat izin peninjauan penelitian pada 5 Januari 2016. Studi pustaka dilakukan pada akhir bulan Desember 2015 sampai dengan tahap skripsi selesai. Setelah itu peneliti melakukan peninjauan dan memperoleh data ke Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung pada tanggal 9 Januari 2016 dan 2 Februari 2016.

Pembuatan proposal dan pengajuan judul proposal dilakukan pada 27 Februari 2016, dengan perbaikan proposal pada 10 Maret 2016, 17 Maret 2016, dan 4 April 2016. Dilanjutkan dengan seminar proposal pada 4 Mei 2016. Revisi proposal selesai pada minggu kedua bulan Mei 2016.

Kemudian dilanjutkan kembali melakukan wawancara dan pengambilan data pada tanggal 11 Mei 2016 dan 24 Mei 2016. Wawancara dilakukan kepada Staff Bidang Umum bagian Dokumentasi dan Kepala UPT Operasional wilayah Ujung Berung Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Sedangkan, observasi dan dokumentasi dilakukan pada minggu pertama, minggu kedua bulan April, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat bulan Mei, serta minggu kedua bulan Juni.

Selanjutnya pada tahap penyusunan, pengolahan data, analisis data, dan pembuatan laporan dilakukan pada minggu kesatu bulan Mei 2016 sampai dengan minggu kedua bulan Juni 2016.